

RETENSI ARSIP - NON KEUANGAN- NON KEPEGAWAIAN  
2018

PERWAL KOT.SMI NO.33, BD NO. 34, LL SETDA KOT.SMI : 14 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN SERTA SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu diterbitkan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian serta Substantif di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Perda Kot. Smi No. 5 Tahun 2015, Perda Kot.Smi No. 6 Tahun 2015, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jadwal Retensi Arsip, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Oktober 2018.